

## ABSTRAK

Oktaviani, 20382012035, *Pergeseran Kepengasuhan Anak dari Lingkungan Keluarga Ke Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M. HI.

**Kata Kunci:** Pergeseran, Pengasuhan Anak, Pesantren.

Penelitian ini mengkaji tentang kepengasuhan anak yang sudah bergeser dari lingkungan keluarga ke lingkungan pesantren di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Bukan karena orang tua dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuhnya, melainkan orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang lebih baik dan berakhlakul karimah, sehingga pergeseran kepengasuhan anak beralih kepada pihak pesantren.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu; 1) Apa saja faktor terjadinya pergeseran kepengasuhan anak dari lingkungan keluarga ke lingkungan pesantren di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana pola kepengasuhan anak di lingkungan pesantren Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan? 3) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai terjadinya pengalihan kepengasuhan anak ke pesantren dan pola kepengasuhan anak di lingkungan pesantren Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan hasil perolehan datanya bersumber langsung dari masyarakat (orang tua, anak dan pihak pesantren) melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk meneliti kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa; pertama, terjadinya pergeseran kepengasuhan anak dari lingkungan keluarga ke lingkungan pesantren di Kecamatan Batumarmar merupakan: 1) keinginan orang tua untuk menjadikan anak yang lebih baik, 2) orang tua mengawatirkan anaknya akan tercemari oleh pergaulan bebas dan 3) keinginan dari anak sendiri untuk mondok di pesantren. Kedua, pola kepengasuhan yang diterapkan kepada anak merupakan pola asuh secara otoriter yang memaksa dan menuntutnya agar taat terhadap peraturan dan akan mendapat sanksi jika melanggarnya. Sedangkan pola asuh dalam menjaga anak merupakan pola asuh secara demokratis yang memberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya (makan, mandi dan mencuci pakaian) namun tetap dalam pengawasan pengurus. Ketiga, adanya pengalihan pengasuhan anak ke pesantren sesuai dengan hukum Islam, yaitu tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjadikannya hamba Tuhan yang berakhlak mulia. Sedangkan pola kepengasuhan anak di pesantren juga sesuai dengan hukum Islam, baik dari segi mendidik dan menjaga santri. Sebab kedua pola kepengasuhan tersebut (otoriter dan demokratis) sama-sama diperlukan untuk mendidik seorang anak atau santri agar menjadi orang yang lebih baik.